



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **YOGA ADHA GUMILAR**, Laki-laki lahir di Biak, 16 08 1986, agama islam, status Kawin, pekerjaan karyawan BUMN, warga negara Indonesia, pendidikan S1 hukum, KTP : 3217011608860021, dan,
2. **EMA PURNAMA SARI**, Perempuan lahir di Tasikmalaya, 29 -11-1986, agama Islam, status Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan DIII, KTP : 320408691186001;

Keduanya adalah suami istri yg beralamat di komplek Pesona Bali Residence Blok B1 No 4, Kel Bojong Soang, Kec. Bojong Soang, Kab. Bandung selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 06 Maret 2019., Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Blb., tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 05 Maret

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No. 98/Pdt.P/2019/PN. Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2019/PNBlb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 26 Feb 2012 dengan nomor 081/57/III/2012 yang dikeluarkan oleh oleh Pencatat Nikah KUA Kec.Lengkong Kota Bandung Jawa Barat;
2. Pemohon telah dikaruniai anak 2 yg salah satunya adalah bernama : NAURA RIZKYA MAHARANI lahir di Bandung 11 Juli 2014 sesuai Akta Kelahiran nomor 3204-LU-1092014-0574 yg dikeluarkan di Kab.Bandung 11 September 2014;
3. Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak tersebut dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan berdasarkan kepercayaan Para Pemohon dengan nama yg baru menjadi doa dan harapan agar selalu sehat walafiat amin ya;
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tsb tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan suatu gelar dan bangsawan, tdk bertentangan dengan hukum yg berlaku, tidak melanggar susila atau norma yg hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftar penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA dan memberi ijin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor 3204-LU-10092014-

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0574 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kab bandung mengenai ganti nama anak pemohon dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka para pemohon untuk memohon kehadiran yg terhormat bapak/ ibu ketua pengadilan negeri bale bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA, sehingga nama anak pemohon memakai nama NAURA RIZKYA IZZ ZARA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LU-10092014-0574 dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bandung;
5. Biaya yg timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poto copyKartu Tanda Penduduk NIK 3217011608860021 atas nama Yoga Adha Gumilar, SH dan poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 320408691186001 atas nama Ema Purnamasari, AMD, tertanda (P-1);
2. Poto copy Kutipan Akta Nikah No. 081/57/III/2012., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, tertanda (P-2);
3. Poto copy Kartu Keluarga No. 3204082208140012, tanggal 26-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-3);
4. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No 3204-LU-10092014-0574, yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah berupa poto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **H. IWAN SAEFUL MUNIR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon Ema Purnamasari;
 - Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2012;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. NAURA RIZKYA MAHARANI, 2. ALZENA RIZKYA IZZ ZARA;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama NAURA RIZKYA MAHARANI kurang cocok dengan Bahasa Arab dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SaksiHj. **DEDE SOLIHAT**dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon Ema Purnamasari);
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. NAURA RIZKYA MAHARANI, 2. ALZENA RIZKYA IZZ ZARA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama NAURA RIZKYA MAHARANI kurang cocok dengan Bahasa Arab dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yaitu bukti surat dan saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. NAURA RIZKYA MAHARANI, 2. ALZENA RIZKYA IZZ ZARA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama NAURA RIZKYA MAHARANI kurang cocok dengan Bahasa Arab dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah untuk menggantinama anak Para Pemohon dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA dan selanjutnya memakai NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI diganti menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA dan selanjutnya memakai nama NAURA RIZKYA IZZ ZARA perlu dipertimbangkan terlebih

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan **a quo**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal komplek Pesona Bali Residence Blok B1 No 4, Kel Bojong Soang, Kec. Bojong Soang, Kab. Bandung, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Iwan Saeful Munir dan saksi Hj. Dede Silihat ternyata anak Para Pemohon dalam kesehariannya sekarang sudah memakai nama NAURA RIZKYA IZZ ZARA;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama dari nama NAURA RIZKYA MAHARAN diganti menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA dan selanjutnya memakai nama NAURA RIZKYA IZZ ZARA karena menurut Para Pemohon arti dari nama anak tersebut terlalu berat terhadap anak tersebut karena dengan memakai nama tersebut anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan NAURA RIZKYA IZZ ZARA, tersebut sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karena itu beralasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA, sehingga nama anak pemohon memakai nama NAURA RIZKYA IZZ ZARA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LU-1092014-0574 dari nama NAURA RIZKYA MAHARANI menjadi NAURA RIZKYA IZZ ZARA;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00. (Duaratusenam belasribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami Sri Asmarani, S.H., C.N., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 98/Pdt.P/2018/PNBlb, tanggal 06 Maret 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD

TTD

Tjahjudin, S.H. Sri Asmarani, S.H., C.N.,

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PN.Blb



Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran Permohonan:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Panggilan sidang	: Rp. 70.000,00
7. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp.216.000,00. (Duaratusenam belas ribu rupiah);